

Frequently Asked Question (FAQ)

Peraturan Bank Indonesia No.15/13/PBI/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah

1. Apakah latar belakang penerbitan PBI ini?

Latar belakang penerbitan PBI ini adalah untuk meningkatkan tata kelola yang baik (*good corporate governance*), meningkatkan akuntabilitas dan akurasi laporan Pejabat Eksekutif dan jaringan kantor Bank, meningkatkan efisiensi dan pengembangan industri perbankan syariah, serta dalam rangka penyesuaian ketentuan dengan PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank dan PBI No.14/12/PBI/2012 tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum.

2. Apa saja perubahan ketentuan kelembagaan BUS yang diatur dalam PBI ini?

- penambahan pengaturan mengenai jenis kantor Bank yaitu Kantor Wilayah dan Kantor Fungsional.
- penegasan ketentuan mengenai kerjasama antara Bank dengan BUK yang memiliki hubungan kepemilikan dengan Bank, dalam bentuk kegiatan Layanan Syariah Bank (LSB) dan/atau Jasa Konsultasi.
- penegasan ketentuan pelaporan terkait Pejabat Eksekutif dan pelaksanaan jaringan kantor Bank yang semula dilakukan secara *offline* diubah menjadi secara *online* melalui Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU), termasuk pelaporan kegiatan LSB.
- penambahan pengaturan mengenai kewajiban Bank untuk melakukan penelitian terhadap calon Pejabat Eksekutif sebelum diangkat dan menatausahakan dokumen terkait dengan baik.
- penegasan mengenai pembukaan jaringan kantor Bank selain wajib memenuhi ketentuan dalam PBI ini juga wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank.

3. Faktor apa saja yang menjadi bahan pertimbangan Bank Indonesia dalam memberikan persetujuan jaringan kantor Bank?

Bank Indonesia dalam memberikan persetujuan/penegasan atau penolakan terkait jaringan kantor Bank mempertimbangkan aspek mikro (individual Bank) dan aspek makro ekonomi antara lain stabilitas sistem keuangan, dan keselarasan dengan arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional yang mencakup antara lain upaya pengembangan ekonomi daerah, perluasan lapangan kerja, kesesuaian dengan prioritas sektor pembangunan, perluasan akses keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan produktif (*financial inclusion*), dan keberpihakan kepada kepentingan nasional.

4. Bagaimana mekanisme pelaporan pembukaan, pemindahan alamat, perubahan status, dan penutupan Kantor Wilayah dan Kantor Fungsional apabila belum dapat dilaporkan secara *online* melalui sistem Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU)?

Selama belum dapat dilaporkan secara *online* melalui LKPBU, pelaksanaan pembukaan, pemindahan alamat, perubahan status, dan penutupan Kantor Wilayah dan Kantor Fungsional

wajib dilaporkan secara *offline* setiap bulan paling lama 5 (lima) hari kerja pada awal bulan laporan berikutnya dengan menggunakan contoh format surat yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

5. **Bagaimana dengan proses surat permohonan izin atau permohonan penegasan pembukaan, pemindahan alamat, perubahan status, dan/atau penutupan jaringan kantor Bank yang telah disampaikan Bank sebelum berlakunya PBI ini?**

Permohonan izin atau permohonan penegasan pembukaan, pemindahan alamat, perubahan status, dan/atau penutupan jaringan kantor Bank yang telah diterima Bank Indonesia secara lengkap sebelum berlakunya PBI ini akan ditindaklanjuti dengan PBI yang lama.
